



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 19 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH  
BRANDGANG SELUAS 22 M<sup>2</sup> (DUA PULUH DUA METER PERSEGI) DI  
JALAN PECANDRAN BAWAH NOMOR 66 RT 001 RW 05, KELURAHAN  
RAWA BARAT, KECAMATAN KEBAYORAN BARU,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa bekas tanah brandgang yang terletak di Jalan Pecandran Bawah Nomor 66 RT 001 RW 05, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan telah dimohon untuk dibebaskan oleh Saudara Goei Siauw Hong sesuai surat tanggal 9 Oktober 2019 hal Permohonan Pembelian atas eks Tanah Brandgang di Jalan Pecandran Bawah Nomor 66 RT 001 RW 05, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. bahwa atas permohonan penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disetujui sesuai surat Gubernur tanggal 7 April 2022 Nomor 172/PU.03 dengan dibebankan biaya kompensasi;
  - c. bahwa biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dilakukan penilaian oleh appraisal KJPP Fuadah, Rudi dan Rekan sesuai Laporan Nomor 00145/2.0100-00/PI/11/0394/1/VI/2022 tanggal 7 Juni 2022;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Biaya Kompensasi atas Penggunaan/Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang Seluas 22 m<sup>2</sup> (dua puluh dua meter persegi) di Jalan Pecandran Bawah Nomor 66 RT 001 RW 05, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
  6. Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 125 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pemanfaatan Bekas Tanah Brandgang yang Tidak Berfungsi Lagi sebagai Tanah Brandgang (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 72010);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG BIAYA KOMPENSASI ATAS PENGGUNAAN/PEMANFAATAN BEKAS TANAH BRANDGANG SELUAS 22 M<sup>2</sup> (DUA PULUH DUA METER PERSEGI) DI JALAN PECANDRAN BAWAH NOMOR 66 RT 001 RW 05, KELURAHAN RAWA BARAT, KECAMATAN KEBAYORAN BARU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Menetapkan biaya kompensasi atas penggunaan/pemanfaatan bekas tanah brandgang seluas 22 m<sup>2</sup> (dua puluh dua meter persegi) di Jalan Pecandran Bawah Nomor 66 RT 001 RW 05, Kelurahan Rawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan sebesar Rp299.200.000,00 (dua ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- KEDUA : Pembayaran biaya kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilakukan setelah diterbitkan Surat Perintah Setor oleh Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 8 Januari 2024

Pj GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
  
HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Camat Kecamatan Kebayoran Baru
12. Lurah Kelurahan Rawa Barat
13. Saudara Goei Siau Hong